

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan adalah kepandaian menggunakan akal budi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan secara arif atau bertindak apabila menghadapi kesulitan.¹ Kebijakan berasal dari kata bijak yang berarti selalu menggunakan akal budinya, pandai, mahir.² Kebijakan adalah suatu rangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan alternatif-alternatif pemecahannya untuk tujuan, sasaran atau keinginan.³ Istilah dalam kebijakan publik mengandung tiga konotasi yaitu, pemerintah, masyarakat dan umum.

Analisis kebijakan merupakan aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisis⁴ kebijakan meneliti sebab, akibat dan kinerja kebijakan dan program publik. Efektivitas pembuatan kebijakan tergantung pada akses terhadap stok pengetahuan yang tersedia, maka komunikasi dan penggunaan analisis kebijakan menjadi penting sekali dalam praktik dan teori pembuatan kebijakan publik.⁵

Kebijakan terbagi dalam beberapa kategori sebagai berikut :⁶

- a. Kebijakan sebagai label dari suatu aktivitas. Istilah kebijakan di sini merupakan hal yang paling umum bagi pernyataan-pernyataan pemerintah tentang kebijakan

¹ Herabudin. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi* (1st ed.). Pustaka Setia

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (3rd ed.). (2006). Balai Pustaka

³ Dian Fitri, C., Desiana, R., & Laila Rahmatina, S. (2022). *Kebijakan Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kemaslahatan Perkembangan Umkm Banda Aceh*.

⁴ Subarsono.AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar

⁵ William, N. D. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (2nd ed.). Gajah Mada University Press

⁶ Hogwood, B. W., & Gunn, L. A. (1978). *Brian W. Hogwood. 1978. Policy Analysis For The Real World*. Oxford University Press

- ekonomi, kebijakan sosial, kebijakan luar negeri dan sebagainya, yang menyangkut aktivitas pemerintah
- b. Kebijakan sebagai ekspresi dari tujuan yang bersifat umum atau suatu keadaan yang diinginkan. Istilah kebijakan di sini mudah menimbulkan polemik, karena dapat menimbulkan kesan lebih bersifat retorik ketimbang kebijakan nyata
 - c. Kebijakan sebagai usulan yang bersifat khusus. Misalnya melalui pemanfaatan media massa, organisasi-organisasi politik (partai politik, kelompok kepentingan, bahkan kabinet sendiri) berupaya agar kehendaknya dilaksanakan oleh pemerintah
 - d. Kebijakan sebagai keputusan pemerintah. Dalam pendekatan studi kasus, para ahli ilmu politik cenderung untuk fokus pada suatu “keputusan” tertentu, yang biasanya muncul dari suatu “saat munculnya suatu pilihan” atas peristiwa-peristiwa khusus
 - e. Kebijakan sebagai otoritas formal, yang dinyatakan dengan peraturan perundang-undangan
 - f. Kebijakan sebagai suatu program, yakni aktivitas pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan akhir yang lebih luas
 - g. Kebijakan sebagai suatu output. Kebijakan merupakan sesuatu yang secara nyata diberikan oleh pemerintah, bukan hanya dijanjikan atau diatur dalam perundang-undangan pemerintah bisa berupa berbagai hal, misalnya penyediaan barang dan jasa, penegakan aturan, ataupun pemungutan pajak
 - h. Kebijakan sebagai outcome. Cara lain untuk melihat kebijakan adalah dengan melihat apa yang sesungguhnya telah dicapai
 - i. Kebijakan sebagai teori atau model. Dalam kebijakan ada suatu asumsi tentang apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah, serta konsekuensi dari kebijakan tersebut. Asumsi tersebut biasanya jarang dinyatakan secara jelas, tetapi kebijakan akan menghasilkan sesuatu seperti teori (model) sebab akibat
 - j. Kebijakan sebagai suatu proses. Dengan suatu kurun waktu dapat dilihat kompleksitas suatu proses pembuatan kebijakan

Analisis kebijakan dapat didefinisikan sebagai aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisis kebijakan meneliti sebab, akibat dan kinerja kebijakan dan program publik.⁷

Tahapan proses analisa adalah :⁸

- a. Deciding to decide (issue search or agenda setting)
- b. Deciding how to decide (or issue filtration)
- c. Issue definition
- d. Forecasting
- e. Setting objectives and priorities
- f. Option analysis
- g. Policy implementation, monitoring and control
- h. Evaluation and review
- i. Policy maintenance, succession or termination

Pembentukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) didasarkan dengan mengacu pada Pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Selain itu, pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.⁹

Tahun 2007, pemerintah meluncurkan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan Program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) sebagai upaya membantu permodalan pengusaha kecil dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, Lahir Peraturan Presiden Nomor 112 yang mengatur tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat

⁷ Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princeton University Press.

⁸ Tyas, W. P., Sianturi, O. O., & H, J. K. P. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Berbasis Rumah (Home-Based Enterprises/Hbe) Di Kota Semarang, Surakarta, Boyolali, Salatiga, Dan Surabaya.

⁹ Subekja, R. (2017). *STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MADIUN DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL BREM DI DESA KALIABU*. Universitas Muhammadiyah Malang.

perbelanjaan dan Toko Modern. Pada tahun tersebut, pemerintah juga mengeluarkan payung hukum dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kemudian pada tahun 2009, pemerintah berencana meningkatkan alokasi penyaluran KUR menjadi Rp 20 triliun rupiah sebagai tahun Indonesia Kreatif dengan menjadikan 14 sektor ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan, diantaranya fashion, kerajinan, kriya, film, animasi, desain, arsitektur, dan musik nasional.¹⁰

Pembangunan nasional merupakan pengalaman pancasila dan UUD 1945 yang pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Untuk melaksanakan kebijakan pembangunan tersebut, maka terdapat 5 strategi utama pemerintahan Dinas Koperasi dan UKM, yaitu:¹¹

- a. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menciptakan dan memanfaatkan peluang usaha
- b. Meningkatkan kemampuan koperasi untuk menjamin pasar dan harga
- c. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen
- d. Meningkatkan kemampuan permodalan koperasi
- e. Meningkatkan jaringan usaha.

2. Kebijakan Pemerintah Daerah Sektor Ekonomi

Kebijakan pemerintah daerah di sektor ekonomi sangat penting untuk memajukan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kebijakan pemerintah daerah di sektor ekonomi antara lain:¹²

- a. Pengembangan sektor pertanian.

Pemerintah daerah dapat mengembangkan sektor pertanian dengan memberikan bantuan dan fasilitas kepada para petani, seperti pembiayaan, pengadaan bibit unggul, dan pengembangan pasar. Dengan pengembangan sektor pertanian, dapat meningkatkan produksi pertanian yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

¹⁰ Budiato, R., & Dkk. (2015). *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Gajah Mada University Press

¹¹ Anoraga, P., & Ninik Widiyanti. (2007). *Dinamika Koperasi*. Asdi Mahetsya.

¹² Maharani, A., & Nurlukman, A. D. (2023). Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM Melalui Sosial Media dan E-Commerce di Kota Tangerang.

b. Pemberdayaan UMKM.

Pemerintah daerah dapat memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan memberikan pelatihan, pendampingan, dan pendanaan. Hal ini dapat meningkatkan kinerja UMKM yang nantinya akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja.

c. Pengembangan sektor pariwisata.

Pemerintah daerah dapat mengembangkan sektor pariwisata dengan membuat berbagai atraksi wisata, membangun infrastruktur pendukung, dan mempromosikan daerah tersebut sebagai tujuan wisata. Dengan pengembangan sektor pariwisata, dapat meningkatkan penerimaan devisa, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

d. Promosi investasi.

Pemerintah daerah dapat mempromosikan daerah tersebut sebagai tempat yang ramah investasi dengan memberikan berbagai insentif kepada para investor, seperti pengurangan pajak, izin usaha pemberian lahan gratis, dan lain sebagainya. Dengan promosi investasi, dapat meningkatkan pengembangan investasi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

e. Peningkatan sistem transportasi dan infrastruktur.

Pemerintah daerah dapat meningkatkan sistem transportasi dan infrastruktur dengan membangun jalan tol, bandara, pelabuhan, dan lain sebagainya. Dengan peningkatan sistem transportasi dan infrastruktur, dapat meningkatkan konektivitas antar daerah, kecepatan distribusi barang dan jasa, dan merangsang perkembangan industri

3. Kebijakan Pemerintah Daerah Menurut Pandangan Ekonomi Syariah

Teori ekonomi syariah melibatkan pandangan ahli-ahli ekonomi Islam tentang bagaimana pemerintah seharusnya merancang dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi dalam kerangka prinsip-prinsip ekonomi Islam. Adnan Chilwan mengemukakan bahwa pemerintah dalam ekonomi syariah harus bertindak sebagai pengatur (regulator) untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pemerintah harus mengawasi sektor perbankan dan keuangan

agar tidak melanggar hukum riba, dan harus mendorong praktik-praktik ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kebijakan pemerintah daerah dalam pandangan ekonomi syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah agar sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip syariah harus dipenuhi yang terdiri dari:

a. Prinsip Keterbukaan

Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi, kejelasan, dan keterbukaan dalam setiap transaksi ekonomi. Hal ini mengacu pada pentingnya menghindari praktik-praktik ekonomi yang merugikan masyarakat, serta pentingnya memberikan informasi secara jujur dan tepat waktu kepada para pelaku bisnis dan pihak-pihak yang terkait.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip ini menekankan keadilan dan kesetaraan dalam setiap transaksi ekonomi. Hal ini meliputi pembagian hasil yang adil, harga yang wajar, dan ketepatan dalam melaksanakan kontrak dan perjanjian antara para pihak. Prinsip ini juga menghindari praktik-praktik usaha yang memanfaatkan orang-orang lemah atau melanggar hak asasi manusia.

c. Prinsip Kebersamaan

Prinsip ini menekankan pentingnya kerjasama dan kebersamaan dalam setiap kegiatan ekonomi. Hal ini meliputi pentingnya berpartisipasi dan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini juga menghindari praktik-praktik ekonomi yang mengabaikan kepentingan masyarakat atau merugikan lingkungan.

Keberadaan prinsip-prinsip ekonomi syariah juga menekankan pada adanya pengawasan dan regulasi terhadap pelaku usaha. Pengawasan ini bertujuan untuk meminimalisasi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah dan menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepentingan sosial masyarakat secara keseluruhan.

Dalam sudut pandang Islam, pengawasan dan regulasi terhadap pelaku usaha UMKM sangatlah penting. Berikut ini merupakan beberapa alasan mengapa pengawasan dan regulasi terhadap pelaku usaha UMKM sangat diperlukan di sudut pandang Islam:

- a. Menjaga Keadilan dan Keseimbangan
Pengawasan dan regulasi terhadap pelaku usaha UMKM dapat membantu menjaga keadilan dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan prinsip-prinsip syariah yang menjamin kesetaraan dan keadilan dalam setiap transaksi ekonomi.
- b. Mencegah Praktik Ekonomi yang Merugikan
Dengan adanya pengawasan dan regulasi, mampu membantu mencegah praktik-praktik ekonomi yang merugikan masyarakat, lingkungan, maupun pelaku usaha sendiri. Hal ini dapat dilakukan melalui penertiban dan pengawasan atas kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku UMKM.
- c. Menjaga Keamanan Investasi
Pengawasan dan regulasi dapat juga dilakukan untuk menjaga keamanan investasi. Hal ini terkait dengan perlindungan investasi kecil dan modal kecil dari praktik-praktik yang dirugikan secara ekonomi atau mengambil risiko yang besar.
- d. Membangun Kepercayaan Masyarakat
Dalam sudut pandang Islam, membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha UMKM juga sangat penting. Pengawasan dan regulasi yang ketat, dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap bisnis yang dilakukan.

Peran pemerintah dalam mengawasi dan merregulasi pelaku usaha UMKM menjadi sangat penting. Selain itu, pelaku usaha UMKM juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatannya agar dapat mendapatkan keberkahan dan juga dapat diterima baik oleh masyarakat.¹³

Kebijakan pengembangan ekonomi daerah berdasarkan pandangan ekonomi syariah terdiri dari beberapa aspek diantaranya:

- a. UMKM
Mendorong perkembangan UMKM dengan memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan, bimbingan, stimulan

¹³ Setiyawati, W., & Oktafia, R. (2021). ANALISIS PENGEMBANGAN USAHA KECIL, DAN MENENGAH PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KAMPUNG BORDIR KECAMATAN BEJI (Ditinjau Dari Maqashid Syariah)

keuangan dan akses pendanaan. Selain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, program ini juga sebagai upaya untuk memperluas lapangan kerja dan mengatasi pengangguran. Pelaku UMKM juga harus diberikan pemahaman dan pengawasan terkait prinsip-prinsip syariah.

b. Wakaf

Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pada program wakaf dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat daerah. Program ini dapat menjadi strategi untuk mengurangi kemiskinan, mendorong kemakmuran, dan mengurangi disparitas ekonomi.

c. Kesejahteraan Sosial

Kebijakan yang melindungi hak-hak rakyat, dan mendorong kesejahteraan sosial, seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan gratis, serta subsidi kebutuhan masyarakat yang rendah, juga sesuai dengan ajaran ekonomi syariah.

d. Pertanian dan Peternakan

Kebijakan yang mendukung pengembangan sektor pertanian dan peternakan, seperti penyediaan bibit unggul, infrastruktur pendukung, modal usaha, dan pelatihan, memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

e. Investasi

Pemerintah daerah dapat mengatur dan menjalankan mekanisme investasi yang ramah syariah, dengan menawarkan alternatif bagaimana penggunaan dana investasi tidak bias bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya dalam program investasi bidang yang mendukung pengembangan kawasan industri, kawasan wisata, dan pusat perdagangan.

Kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, termasuk di dalamnya prinsip keterbukaan, keadilan, dan kebersamaan. Hal ini menjadikan kebijakan ekonomi daerah lebih bermanfaat, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat secara keseluruhan, dan menghindari praktek-praktek ekonomi yang merugikan.

4. Makanan dan Minuman dari Pandangan Syariah

Dalam pandangan Syariah, makanan dan minuman memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan

manusia.¹⁴ Oleh karena itu, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam memilih, mengolah, dan memakan makanan dan minuman, yaitu:¹⁵

- a. Prinsip Halal dan Haram
Makanan dan minuman yang dikonsumsi harus bersumber dari bahan-bahan yang diperbolehkan atau halal. Bahan makanan yang haram seperti daging babi atau minuman yang mengandung alkohol harus dihindari.
- b. Prinsip Thayyib
Makanan dan minuman yang dikonsumsi harus sebisa mungkin dalam kondisi yang baik atau thayyib. Hal ini dapat diterapkan dengan memilih bahan makanan dan minuman yang sehat dan segar serta memperhatikan proses pengolahan dan penyiapan.
- c. Prinsip Mubah
Makanan dan minuman yang dikonsumsi harus legal atau mubah, tidak berasal dari apapun yang haram dan tidak melanggar hak milik orang lain.
- d. Prinsip Keseimbangan
Makanan dan minuman yang dikonsumsi sebaiknya dalam jumlah dan proporsi yang seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Makanan yang diolah berlebihan atau berlemak dalam jangka waktu lama dapat mengurangi kualitas nutrisi serta membahayakan kesehatan tubuh.
- e. Prinsip Manner
Makanan dan minuman harus diambil dengan cara yang baik dan sopan. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan mengucapkan doa sebelum makan atau minum.

Selain itu, dalam pandangan Syariah juga dianjurkan untuk memilih dan mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat serta mencegah makan berlebihan dan menghindari makanan yang berlebihan dalam gula dan lemak.¹⁶ Hal ini dapat membantu menjaga kesehatan tubuh dan menjalankan pola hidup sehat. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat muslim untuk memperhatikan prinsip-prinsip tersebut dalam

¹⁴ Andriyani, A. (2019). Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan.

¹⁵ Ahmad Mundzir. (2022). *KONSEP MAKANAN DALAM AL-QUR'AN (KAJIAN TAFSIR TEMATIK)*.

¹⁶ Nasution, E. M., & Nasution, U. A. H. (2023). Konsumsi Makanan Halal Dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis.

memilih, mengolah, dan juga mengonsumsi makanan dan minuman.

5. UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga menjadi tulang punggung perekonomian Nasional. Usaha mikro memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran, dapat menanggulangi kemiskinan, serta berperan dalam penyediaan barang dan jasa yang dapat meringankan beban para pelaku usaha kecil menengah¹⁷

Pelaku UMKM umumnya sudah memperhatikan kemasan, terutama higienitas. Proses produksi dilakukan semi manual, di mana tenaga manusia masih dominan. Proses pengendalian mutu sudah diterapkan pada UKM pangan berdaya saing, dimulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, dan produk akhir. Kondisi internal UKM pengolahan pangan berdaya saing disuatu daerah tersebut dirumuskan berdasarkan aspek kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh UMKM pangan adalah:¹⁸

- a. Bahan baku bersifat lokal dan selalu tersedia
- b. Produk umumnya memiliki merek
- c. Produk memiliki sertifikat halal
- d. Makanan khas daerah
- e. Sesuai dengan selera masyarakat setempat
- f. Harga terjangkau.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, terdapat 3 jenis UMKM yaitu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, 2008):

- a. Usaha Mikro adalah usaha dengan kekayaan bersih kurang dari 50 juta rupiah atau menghasilkan penjualan kurang dari 300 juta rupiah selama satu tahun.
- b. Usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan antara 50 sampai 500 juta rupiah atau menghasilkan penjualan antara 300 juta hingga 2,5 miliar rupiah selama satu tahun.

¹⁷ Hubeis, M., & Dkk. (2015). Strategi Pengembangan UMKM Pangan Yang Berdaya Saing Di Indonesia.

¹⁸ Firmansyah, R. (2014). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Madiun (Studi Pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan Dan Pariwisata Dan Sentra Industri Brem Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun).

- c. Usaha menengah adalah usaha dengan kekayaan antara 500 juta sampai 10 miliar rupiah atau menghasilkan penjualan antara 2,5 hingga 50 miliar rupiah selama satu tahun.

Di negara maju UMKM sangat penting, tidak hanya karena kelompok usahanya tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar. Berdasarkan kontribusi UMKM terhadap PDB per sektor dapat diketahui bahwa kontribusi UMKM terbesar berada di sektor PPKP dengan unit UMKM sebesar 49.58 %, disusul dengan sektor PHR dengan 29.56 %. Industri pada sektor ini sangat potensial dikembangkan sejak dari mikro, dan ada peluang dikembangkan

Pemerintah memiliki berbagai program dan kebijakan untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara spesifik, di antaranya:

- a. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR): KUR adalah program pemerintah yang memberikan pembiayaan bagi UMKM dengan suku bunga yang rendah. Program ini bertujuan untuk memberikan akses modal bagi UMKM yang sulit mendapatkan pembiayaan dari bank komersial.
- b. Program Peningkatan Daya Saing UMKM: Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM dalam pasar global. Pemerintah memberikan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM dalam hal pengembangan produk, manajemen, dan pemasaran produk.
- c. Program Inkubasi Bisnis: Program ini bertujuan untuk membantu UMKM dalam tahap awal pembentukan bisnis. Pemerintah memberikan akses ke fasilitas, pelatihan, dan pendampingan bagi UMKM dalam membangun bisnisnya.
- d. Program Pembinaan Koperasi dan UMKM: Program ini bertujuan untuk membina dan mengembangkan koperasi dan UMKM. Pemerintah memberikan pelatihan dan pendampingan dalam hal manajemen, pemasaran, dan pengembangan produk bagi koperasi dan UMKM.
- e. Program Promosi UMKM: Program ini bertujuan untuk mempromosikan produk UMKM di pasar domestik maupun internasional. Pemerintah membantu UMKM dalam pameran dan promosi produk di dalam dan luar negeri.

Selain program di atas, pemerintah juga memiliki kebijakan dalam hal perizinan dan regulasi usaha yang mendukung pengembangan UMKM.¹⁹ Misalnya, pemerintah dapat mempermudah proses perizinan usaha dan memberikan insentif bagi UMKM yang mematuhi peraturan dan mengembangkan usahanya dengan baik. Semua program dan kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu UMKM untuk tumbuh dan berkembang secara spesifik.

6. UMKM Sektor Makanan dan Minuman

Singkatan UMKM adalah Usaha Mikro Kecil Menengah. UMKM sektor makanan dan minuman adalah kumpulan usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman. Usaha-Usaha ini terdiri dari kedai makanan, restoran, rumah makan, warung, toko roti, kafe, kedai kopi, produsen minuman, produsen makanan ringan, dan usaha jasa kuliner lainnya. UMKM sektor makanan dan minuman merupakan sektor usaha yang terus berkembang dan diminati oleh masyarakat, sehingga peluang bisnisnya cukup besar. UMKM sektor makanan dan minuman juga menjadi penyumbang besar dalam memenuhi kebutuhan makanan dan minuman sehari-hari masyarakat.

UMKM di sektor makanan dan minuman harus mematuhi berbagai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, antara lain:

- a. Izin Usaha: Setiap UMKM di sektor makanan dan minuman harus memiliki izin usaha yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
- b. Sertifikasi Makanan: Produsen makanan dan minuman harus memenuhi standar keamanan dan mutu makanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Produsen harus memiliki sertifikasi makanan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
- c. Label dan Kemasan: Produk makanan dan minuman harus diberi label dan kemasan yang jelas, bermutu, dan memenuhi persyaratan higienis.
- d. Pajak: Setiap UMKM di sektor makanan dan minuman harus membayar pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

¹⁹ Islami, N. W., Supanto, F., & Soeroyo, A. (2021). Covid-Umkm Yang Terdampak.

- e. Perizinan Lingkungan: Setiap UMKM di sektor makanan dan minuman harus memperhatikan aspek lingkungan, seperti pembuangan limbah dan pengelolaan lingkungan sekitar.
- f. Perijinan Tenaga Kerja: UMKM di sektor makanan dan minuman yang mempekerjakan tenaga kerja harus memperhatikan peraturan perijinan tenaga kerja, seperti BPJS, jam kerja, upah minimum, dan perlindungan tenaga kerja.
- g. Standar Operasional: Setiap UMKM di sektor makanan dan minuman harus mematuhi standar operasional untuk menjaga kebersihan dan keamanan produk makanan serta kenyamanan pelanggan.
- h. Keamanan Makanan: Setiap UMKM di sektor makanan dan minuman harus memperhatikan aspek keamanan makanan, seperti membeli bahan baku dari sumber yang terpercaya, tidak menggunakan bahan berbahaya, dan menjaga kebersihan dan kualitas produk makanan.

UMKM di sektor makanan dan minuman meliputi berbagai jenis usaha, seperti:

- a. Usaha catering
- b. Usaha warung makan
- c. Usaha cafe
- d. Usaha restoran
- e. Usaha kedai kopi
- f. Usaha toko roti dan kue
- g. Usaha produsen makanan ringan
- h. Usaha produsen minuman non-alkohol
- i. Usaha produsen minuman fermentasi
- j. Usaha jasa kuliner seperti penyedia jasa catering untuk acara atau pernikahan, penyedia jasa boga, penyedia jasa pelayanan makanan dan minuman di tempat-tempat wisata atau kerja.

UMKM sektor makanan dan minuman merupakan salah satu sektor yang potensial dalam meningkatkan perekonomian daerah. Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung UMKM di sektor makanan dan minuman antara lain:

- a. Pemberian bimbingan dan pelatihan.
Pemerintah daerah dapat memberikan bimbingan dan pelatihan mengenai manajemen dan teknik produksi

makanan dan minuman kepada para UMKM. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksi.

- b. Penyediaan sarana dan prasarana.
Pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti fasilitas produksi, peralatan, dan tempat pemasaran. Hal ini dapat mempermudah UMKM untuk memproduksi dan memasarkan produk mereka.
- c. Pemberian akses pembiayaan.
Pemerintah daerah dapat memberikan akses pembiayaan kepada UMKM di sektor makanan dan minuman dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan modal kerja. Hal ini dapat membantu UMKM dalam meningkatkan kualitas produksi dan ekspansi usaha.
- d. Pemberian insentif pajak.
Pemerintah daerah dapat memberikan insentif pajak bagi UMKM di sektor makanan dan minuman dengan syarat telah memenuhi persyaratan tertentu, seperti mempekerjakan tenaga kerja lokal atau menggunakan bahan baku dari daerah setempat. Hal ini dapat meningkatkan motivasi UMKM dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi.
- e. Promosi produk local.
Pemerintah daerah dapat membantu mempromosikan produk lokal UMKM di sektor makanan dan minuman melalui serangkaian kegiatan promosi, seperti pameran, media sosial, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran konsumen terhadap produk lokal dan meningkatkan pemasaran produk UMKM.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah (PEMDA) Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Makanan dan Minuman Di Kota Kudus**”, oleh karena itu diperlukan kajian pustaka dari penelitian terdahulu untuk dijadikan gambaran pembuka dari temuan penelitian yang berkaitan dengan topic yang dibahas. Adapun kajian pustaka peneliti gunakan dengan

menelaah hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian Yahya Antu yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Implikasinya Terhadap UMKM Kota Gorontalo.²⁰ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian didapatkan bahwa UMKM di Kota Gorontalo mengalami penurunan pendapatan sehingga dibutuhkan peran nyata dari pemerintah melalui kerjasama dan sinergi yang baik sehingga kondisi perekonomian pelaku UMKM dapat membaik.
2. Penelitian Wido Prananing Tyas yang berjudul Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Berbasis Rumah (Home- Based Enterprises/HBE) Di Kota Semarang, Surakarta, Boyolali, Salatiga, Dan Surabaya.²¹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang mendukung dalam pengembangan UMKM industri berbasis rumah (HBE) dalam meningkatkan usaha. Melalui analisis ini, dapat dilihat identifikasi kebijakan pendukung dalam berkembangnya usaha. Adapun penelitian ini dilakukan melalui studi kasus 5 kota yaitu industri rumah tangga (IRT) yang berlokasi di Kota Salatiga, Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, Kota Semarang dan Kota Surabaya yang mewakili berbagai tipe industri berbasis rumah (*home based industry*) yaitu kecil/ tradisional, menengah dan besar/orientasi ekspor di kota kecil, menengah dan besar. Metode yang dilakukan adalah dengan membandingkan berbagai program dalam mendukung keberadaan UMKM industri di 5 kota berdasarkan telaah dokumen serta FGD atau wawancara. Dokumen berupa kebijakan atau program pendukung UMKM dan FGD dilakukan dengan mengundang pemangku kebijakan terkait pengembangan UMKM serta pelaku usaha dari 4 kota di Propinsi Jawa Tengah tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah peran pemerintah berperan dalam pengembangan UMKM

²⁰ Antu, Y., Mohi, E. H., Nggilu, R., Arsana, I. K. S., Binolombangan, F., & Endey, N. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Ekonomi Dan Implikasinya Terhadap Umkm Di Kota Gorontalo.

²¹ Tyas, W. P., Sianturi, O. O., & H, J. K. P. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Berbasis Rumah (Home-Based Enterprises/Hbe) Di Kota Semarang, Surakarta, Boyolali, Salatiga, Dan Surabaya.

industri berbasis rumah ini dengan berbagai program yang telah dilakukan. Oleh karena itu, peran pemerintah menjadi salah satu kunci berkembangnya UMKM berbasis rumah.

3. Penelitian Nungky Wanidyatama Islami yang berjudul Peran Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan UMKM yang Terdampak COVID-19.²² Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, Hasil penelitian ini didapatkan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Malang menghasilkan beberapa program yang bersinergi pada pelaku UMKM seperti bimbingan teknis untuk peningkatan SDM UMKM, meningkatkan akses UMKM ke pembiayaan KUR dan membuka kembali tempat wisata.
4. Penelitian Tumija yang berjudul Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Masa Pandemi COVID-19 di Cipageran, Cimahi.²³ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan UMKM pada masa pandemic COVIS 19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian didapatkan bahwa pemerintah Kota Cimahi telah melaksanakan tiga peran sebagai fasilitator, regulator dan katalisator dan masyarakat sudah berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil dalam meningkatkan UMKM.
5. Penelitian Salam dan Pratamadengan judul Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan UMKM.²⁴ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan UMKM di Kampung Kue Desa Kalirungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini berfokus pada Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan UMKM di Kampung Kue Desa Kalirungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dengan menggunakan dasar teori peran Pemerintah menurut Siagian (2018). Teknik


²² Islami, N. W., Supanto, F., & Soeroyo, A. (2021). Covid-Umkm Yang Terdampak.

²³ Tumija, T. (2022). Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Masa Pandemi COVID-19 di Cipageran, Cimahi

²⁴ Salam, M. D., & Prathama, A. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan UMKM.

pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan telaah dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengembangan UMKM di Kampung Kue, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya telah melaksanakan perannya dengan baik. Hal tersebut dibuktikan melalui pengukuran indikator stabilisator, inovator, modernisator dan juga pelopor yang selama ini telah berperan dalam pengembangan UMKM di Kampung Kue. Peran yang ditunjukkan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya merupakan upaya untuk mengembangkan UMKM yang ada di Kampung Kue melalui berbagai kegiatan agar UMKM di Kampung Kue dapat maju, berkembang dan memiliki daya saing yang tinggi.

C. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir